

## Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulili 2022 Turut Programkan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019



<https://gopos.id/rkpdes-bulili-2022-turut-programkan-penanganan-covid-19/>

**Gopos.id, Duhiadaa** – Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran (TA) 2022 mulai disusun. Selain pemenuhan infrastruktur umum, RKP Desa Bulili TA 2022 turut memprogramkan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Penyusunan RKP Desa Bulili dilaksanakan melalui musyawarah desa yang bertempat di Aula Kantor Desa Bulili, pada hari Selasa 14 September 2021. Rapat diikuti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dihadiri tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

Kepala Desa Bulili, Muthar Lopuo, mengatakan pada TA 2021, Pemerintah Desa Bulili melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor desa, jamban, serta penanganan Covid-19.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa Covid-19 saat ini masih ada, dan kami pemerintah desa wajib untuk menganggarkan apa yang menjadi rujukan dari pemerintah pusat. Dengan adanya pandemi ini, maka kami juga masih menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT),” ucap Muthar Lopuo.

Lebih lanjut Muthar Lopuo menjelaskan, penyusunan RKP Desa akan melalui sejumlah tahapan. Seperti penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif desa, dan penyelarasan program/kegiatan masuk, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta penetapan RKP Desa.

Sementara itu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pohuwato, Nelsi yana, menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam RKP Desa. Di antaranya bahasan Rancangan RKP Desa, Bahasan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU RKP Desa) dan penetapan rancangan RKP Desa TA 2022.

“Terkait prioritas sebagaimana diamanahkan pemerintah pusat, diharapkan pemerintah desa membuat rencana searah tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini harapan dari pemerintah pusat agar perubahan di desa kita harus signifikan. Ada perubahan besar menuju kegiatan yang berkelanjutan,” urai Nelsi.

Di sisi lain, Muthar Lopuo, mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. “Besok Komando Distrik Militer (Kodim) 1313/Pohuwato menggelar serbuan vaksinasi. Jadi kami sangat mengharapkan masyarakat Desa Bulili yang belum tervaksin bisa mengikuti vaksinasi,” imbaunya. (Mahmud/gopos)

#### **Sumber Berita:**

*Gopos.id, RKPDes Bulili 2022 Turut Programkan Penanganan Covid-19, Selasa, 14 September 2021, <https://gopos.id/rkpdes-bulili-2022-turut-programkan-penanganan-covid-19/> [diakses pada 23 September 2021]*

#### **Catatan:**

#### **1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa:**

- a. Pasal 31, pada:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun; dan
  - 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Pasal 32, pada:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya; dan

- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- c. Pasal 33, pada:
- 1) atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; dan
  - 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Pasal 34, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    - a) surat pengantar;
    - b) rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
    - c) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
    - d) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    - e) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cabang, jika tersedia;
    - f) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
    - g) berita acara hasil musyawarah BPD.
- e. Pasal 35, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa; dan

- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

**2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, mengatur bahwa:**

a. Pasal 5, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

b. Pasal 6, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

- d) pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e) pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a) mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b) mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- c. Pasal 7, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- d. Pasal 10, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a) terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
    - b) menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
    - c) memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
    - d) ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- e. Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, pada BAB III tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, mengatur hal berikut.
- 1) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
 

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi

nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

2) Pengembangan Kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.